



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Herdiansyah Bin Ambo Welang**, beralamat di Jalan Perumahan Gemilang Gang

Teratai No. 16 RT. 26 Kel. Rapak Dalam Loa Janan Ilir Kota Samarinda

yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Erikh Suangi, S.H.,**
2. **Muhammad Rifani Fd., S.H.,**
3. **Yohanes Yanuarius Panggo, S.H.,**

Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Erikh Suangi, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Teuku Umar, No. 18 RT 35, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengedilan Negeri Tenggarong tanggal 30 Agustus 2023 nomor 340/SK/2023/PN Tgr, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PEMOHON**;

### L a w a n

**Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan cq. Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Kalimantan cq. Kepala Seksi Wilayah II Kalimantan Timur**, beralamat di Jalan P. Untung Suropati, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. **AGUS SUSANTO, S.Hut,**
2. **SULISTIANTO, S.Hut, M.Hut,**
3. **MUJIONO, S.Hut, M.Ling,**

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Balai Pengamanan dan

Halaman 1 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan berkantor di Jl. Teuku Umar Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 29 September 2023 nomor 400/SK/2023/PN Tgr, selanjutnya disebut sebagai **KUASA TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 30 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan register Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg tanggal 30 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. MENGENAI OBJEK PERMOHONAN

Obyek permohonan Pemohon adalah mengenai Penetapan Tersangka serta sah atau tidaknya Penahanan atas diri Pemohon dalam Perkara Tindak Pidana dibidang Kehutanan dan/atau melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 89 huruf a dan b Undang – Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Paragraf 4 Pasal 37 Angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 KUHP atau sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik.06/BPPHLHK.4/SW.2/7/2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 juncto. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN

Halaman 2 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/BPPHLHK.4/SW.2/72023/PPNS tanggal 31 Juli 2023 juncto. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP.HAN.08/BPPHLHK-IV/SW.2/8/2023/PPNS tanggal 18 Agustus 2023 ;

## II. PERMOHONAN PEMOHON MASIH DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITETAPKAN UNDANG - UNDANG

Bahwa dalam Pasal 82 ayat 1 huruf d, berbunyi *Bahwa Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 ditentukan sebagai berikut : Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.*

Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 102/PUU-XIII/2015. tanggal 02 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi *Menyatakan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'suatu perkara sudah mulai diperiksa' tidak dimaknai 'permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa / Pemohon Praperadilan.*

Bahwa dalam perkara tindak pidana dibidang Kehutanan dan/atau melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atas nama pemohon, perkaranya baru mulai diperiksa di tingkat penyidikan oleh Termohon dan belum di mulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama pemohon, sehingga jika mengacu sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan pemohon tentunya masih dalam tenggang waktu.

## III. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa kewenangan Praperadilan telah ditegaskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP Jo Pasal 77 KUHAP, bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang tentang :

Halaman 3 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan penuntut atau penyidik demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Bahwa meskipun dalam Undang – Undang tidak menyebut secara tegas bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka merupakan kewenangan Praperadilan akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Nomor [21/PUU-XII/2014](#), tanggal 28 april 2015 yang memutuskan salah satunya bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan dan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a juga telah menegaskan;

*bahwa Obyek Praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan*

Dan dari berbagai putusan praperadilan juga telah mengakomodir penetapan tersangka kedalam lingkup wewenang Praperadilan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015 **atas nama Tersangka Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi** dan Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 Nopember 2012 **atanama Tersangka Bachtiar Abdul Fatah (mantan General Manager SLS Operation PT Chevron Pacific Indonesia)**. Dengan demikian dikaitkan dengan obyek permohonan Pemohon adalah mengenai Sah atau tidaknya penetapan tersangka dan sah atau tidaknya penahanan atas nama pemohon dalam Perkara Tindak Pidana dibidang Kehutanan dan / atau melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa

Halaman 4 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 89 huruf a dan b Undang – Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Paragraf 4 Pasal 37 Angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 KUHP, maka obyek yang demikian merupakan kewenangan Praperadilan, sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili;

#### **IV. FORMALITAS DAN LEGAL STANDING PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon adalah seseorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik.06/BPPHLHK.4/SW.2/7/2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 dan telah pula dilakukan penahanan sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN.08/BPPHLHK.4/SW.2/7/2023/PPNS tanggal 31 Juli 2023 juncto. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP.HAN.08/BPPHLHK-IV/SW.2/8/2023/PPNS tanggal 18 Agustus 2023
2. Bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana dibidang Kehutanan dan/atau melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 89 huruf a dan b Undang – Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Paragraf 4 Pasal 37 Angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 KUHP:
3. Bahwa Pemohon berkeberatan dengan Penetapan Tersangka dan penahanan atas diri Pemohon dalam Perkara Tindak Pidana dibidang Kehutanan dan/atau melakukan kegiatan penambangan di dalam

*Halaman 5 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg*



kawasan hutan tanpa perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 89 huruf a dan b Undang – Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Paragraf 4 Pasal 37 Angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 KUHP atau sebagaimana yang dikemukakan dalam obyek permohonan Pemohon;

4. Bahwa berdasarkan pada fakta diatas telah adanya Penetapan Tersangka dan penahanan pada diri pemohon dan mengenai keberatan-keberatan Pemohon, maka Pemohon telah memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana pasal 79 KUHAP yang menyebutkan bahwa Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya dan dalam penjelasannya menjelaskan “bahwa tujuan dari pada Praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal”. Esensi dari Praperadilan, untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang, benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum, bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
5. Bahwa di samping itu pula dalam asas *Uni Puisance is Terible Parmi Les Hommes*, dimana Asas hukum ini menyatakan bahwa dalam proses penangkapan, penahanan, penuntutan tetap menghormati hukum dan tidak bertindak melampaui batas kewenangan yang ditentukan oleh Undang - Undang. Pihak penegak hukum harus memiliki kepastian dalam membuat analisa hukum terhadap kasus pidana yang dihadapi. Artinya setiap tindakan aparat penegak hukum berpegang pada kaidah dan asas hukum pidana (premis major), dalam



analisa causal kasus pidana terbukti tentang pelakunya (premis minor) patut ditangkap, ditahan dan dipidana;

6. Dengan demikian merupakan hak daripada Pemohon untuk mengajukan Praperadilan, apabila dalam proses pidana terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum acara maupun hukum pidana. Untuk itu keberatan atas Penetapan Tersangka pada diri Pemohon yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak sahnya penahanan, dimana Pemohon selaku Tersangka mengajukan permohonan Praperadilan adalah telah memenuhi ketentuan perundang-undangan;

**V. DASAR ATAU ALASAN - ALASAN MATERIEL PERMOHONAN PEMOHON**

Bahwa segala hal - hal yang telah diuraikan sebelumnya, baik dalam bagian I. **MENGENAI OBJEK PERMOHONAN**, II. **PERMOHONAN PEMOHON MASIH DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITETAPKAN UNDANG - UNDANG**, III. **KEWENANGAN MENGADILI**, IV. **FORMALITAS DAN LEGAL STANDING PERMOHONAN** dalam Permohonan ini, tidak terlepas dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian V. **DASAR ATAU ALASAN-ALASAN MATERIEL PERMOHONAN PEMOHON TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA :**

1. Bahwa Pemohon mengetahui dirinya telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon dengan dugaan melakukan tindak pidana dibidang Kehutanan dan/atau melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 89 huruf a dan b Undang – Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Paragraf 4 Pasal 37 Angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 KUHP, sebagaimana Surat Pemberitahuan Ketetapan Tersangka An. HERDIANSYAH bin AMBO WELANG Nomor : S.212/BPPHLHK.4/SW.2/8/2023/PPNS tertanggal 31 Juli 2023, tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai adanya 2 (dua) alat bukti bahwasanya Pemohon telah melakukan tindak pidana dimaksud;

2. Bahwa Termohon hingga sampai dengan saat ini tidak menemukan 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP yang menunjukkan adanya peristiwa/perbuatan Pemohon melakukan tindakan sebagaimana yang di sangkakan kepada Pemohon;
3. Bahwa kapasitas Pemohon dalam kegiatan penambangan batubara yang saat ini lokasinya telah diamankan oleh Termohon, faktanya hanyalah sebagai pekerja lepas yakni sebagai operator Excavator yang saat kejadian baru bekerja selama 7 hari atas permintaan sdr. H. Juliadi alias H. Yadi ( Tersangka lain ) dengan dijanjikan gaji sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ) per – bulannya. Hal ini tentunya menunjukkan bahwasanya apa yang telah dilakukan Pemohon saat itu yakni selaku operator Excavator lebih kepada statusnya sebagai pekerja lepas dari sdr. H. Junaidi alias H. Yadi ( Tersangka lain ), yang mana apa yang telah dilakukan oleh Pemohon saat itu lebih didasarkan atau sebatas pada perintah karena pekerjaan, sehingga tidak tepat dinyatakan sebagai **Yang turut serta melakukan perbuatan** sebagaimana yang disangkakan dan untuk itu sudah selayaknya yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah sdr. H. Junaidi alias H. Yadi dan bukannya Pemohon;
4. Bahwa Pemohon bukan karyawan dari H. Juliadi alias H. Yadi ( Tersangka lain ), dimana status Pemohon hanya sebatas pekerja lepas yang diperbantukan saja dari tempat Pemohon bekerja yakni di PT. Mangkupalas Sukses Gemilang karena antara H. Juliadi alias H. Yadi dengan Direktur PT. Mangkupalas Sukses Gemilang atas nama sdr. Sigit Dwinata ada hubungan pertemanan, sehingga saat itu sdr. Sigit Dwinata memberitahukan sekaligus meminta kepada Pemohon selaku operator Alat Berat di PT. Mangkupalas Sukses Gemilang untuk membantu H. Juliadi alias H. Yadi ( Tersangka lain ) dalam kegiatan Tambang sebagai Operator Excavator Pembantu;
5. Bahwa terkait turut serta melakukan perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 KUHP, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal.123) mengutip pendapat Hazewinkel-

Halaman 8 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan setidaknya ada 2 ( dua ) syarat bagi seseorang bisa dikatakan turut serta dalam melakukan tindak pidana yaitu :

- 5.1. Kedua pelaku secara sadar bekerjasama yang menjadi kehendak dari kedua orang tersebut;
- 5.2. Kedua pelaku melaksanakan kehendak untuk melakukan tindakan pidana secara bersama – sama;

dimana dari ke – 2 persyaratan tersebut, sama sekali tidak ditemukan adanya kehendak bersama atau setidaknya tidaknya ada kerjasama yang disadari antara Pemohon dengan sdr. H. Junaidi alias H. Yadi dimana secara bersama – sama melaksanakan kehendak tersebut yakni untuk melakukan tindak pidana berupa kegiatan penambangan batubara secara illegal dalam kawasan hutan, akan tetapi yang telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah dimana status Pemohon saat itu hanya sebatas pekerja / karyawan lepas sebagai operator excavator yang baru bekerja selama 7 ( tujuh ) hari dengan dijanjikan gaji selaku operator excavator sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) per – bulan, namun karena pekerjaannya belum genap satu bulan, akhirnya sampai saat ini tidak pernah menerima gaji yang dijanjikan;

6. Bahwa dari hal – hal sebagaimana terurai diangka “3” dan “4” tersebut diatas, jelas tidak ditemukan adanya kehendak bersama untuk melakukan tindak pidana dalam diri Pemohon sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 KUHP, sehingga Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHP yang menunjukkan adanya peristiwa/perbuatan Pemohon melakukan tindakan sebagaimana yang di sangkakan kepada Pemohon;
7. Bahwa Meskipun tidak menemukan 2 (dua) alat bukti tersebut diatas, akan tetapi Termohon tetap menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana dibidang Kehutanan dan/atau melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 89 huruf a dan b Undang – Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

*Halaman 9 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Paragraf 4 Pasal 37 Angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 KUHP:

8. Bahwa Penetapan status Tersangka pada diri Pemohon yang merupakan pekerja / karyawan lepas sebagai operator Excavator oleh Termohon sangatlah diskriminatif mengingat pada saat kejadian pengamanan dilokasi oleh Termohon, juga terdapat 2 alat Excavator lainnya yang dioperasikan oleh pihak lain serta terdapat 5 ( lima ) unit kendaraan Dump Truck dimana baik terhadap 2 operator Excavator dan 5 operator Dump Truck tersebut tidak dilakukan proses hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dialami Pemohon saat ini;

## **TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA PENAHANAN :**

1. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon sebagaimana Surat Pemberitahuan Ketetapan Tersangka An. HERDIANSYAH bin AMBO WELANG Nomor : S.212/BPPHLHK.4/SW.2/8/2023/PPNS tertanggal 31 Juli 2023, selanjutnya atas dasar Penetapan Tersangka tersebut, selanjutnya Termohon telah melakukan tindakan upaya paksa terhadap diri Pemohon dengan melakukan Penahanan atas diri Pemohon dengan menempatkan Pemohon di Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Kartanegara untuk selama 20 ( dua puluh ) hari terhitung mulai tanggal 31 Juli 2023 s/d tanggal 19 Agustus 2023 sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN 08/BPPHLHK.4/SW.2/7/2023/PPNS tanggal 31 Juli 2023 dan kemudian dilakukan perpanjangan penahanan untuk selama 40 ( empat puluh ) hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023 sebagaimana Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP.HAN.08/BPPHLHK-IV/SW.2/8/2023/PPNS tanggal 18 Agustus 2023;
2. Bahwa perpanjangan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon selama 40 ( empat puluh ) hari terhitung mulai tanggal

Halaman 10 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023 sebagaimana Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP.HAN.08/BPPHLHK-IV/SW.2/8/2023/PPNS tanggal 18 Agustus 2023, ternyata faktanya terdapat adanya **kecacatan hukum** terkait adanya perbedaan menyangkut penempatan Pemohon dalam Rumah Tahanan Negara dimana berdasarkan surat pemberitahuan perpanjangan penahanan Pemohon kepada keluarga Pemohon dengan **Surat Nomor : S.262/BPPHLHK-IV/SW.2/8/2023/PPNS dengan perihal : Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Tersangka HERDIANSYAH Bin AMBO WELANG (alm) tertanggal 21 Agustus 2023** telah diberitahukan perpanjangan Penahanan dilaksanakan **di Rumah Tahanan Negara pada Polresta Samarinda** untuk selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023, namun dalam Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP.HAN.08/BPPHLHK-IV/SW.2/8/2023/PPNS tanggal 18 Agustus 2023 perintahnya dengan menempatkan Pemohon **di Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Kartanegara** untuk selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023

3. Bahwa terkait tembusan surat penahanan yang diberikan kepada keluarga orang yang ditahan / keluarga Pemohon sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) KUHAP menurut pandangan **M. YAHYA HARAHAHAP** dalam bukunya yang berjudul **PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP**, Penyidikan dan Penuntutan (hal.168-169) mengatakan bahwa surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan harus memuat hal - hal sebagai berikut :
1. Identitas Tersangka / Terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin dan tempat tinggal ;
  2. Menyebutkan alasan penahanan ;
  3. Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau didakwakan ;
  4. **Menyebutkan dengan jelas ditempat mana ia ditahan, untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya ;**



4. Bahwa dengan adanya perbedaan terkait penempatan Pemohon dalam Rumah Tahanan Negara telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum baik bagi Pemohon maupun keluarga Pemohon. Hal ini tentunya telah bertentangan dengan Undang – Undang serta adanya ketidakpastian hukum atas diri Pemohon maupun keluarga Pemohon, sehingga sangatlah beralasan perpanjangan penahanan atas diri Pemohon secara yuridisch formil mengandung kecacatan hukum

Bahwa berdasarkan pada alasan – alasan tersebut diatas, maka penetapan Tersangka maupun tindakan upaya paksa yang dilakukan Termohon dengan melakukan Penahanan atas diri Pemohon dalam Perkara tindak pidana dibidang Kehutanan dan/atau melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 89 huruf a dan b Undang – Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Paragraf 4 Pasal 37 Angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 KUHP adalah tidak beralasan secara hukum dan mengandung cacat hukum dan untuk itu seluruh rangkaian tindakan penyidikan dalam perkara a quo adalah tidak sah dan oleh karenanya sudah seharusnya dinyatakan tidak mengikat;

## VI. PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini **PEMOHON** mohon kiranya Yth. Bapak ketua Pengadilan Negeri Tenggarong cq. Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik.06/ BPPHLHK.4/SW.2/7/2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 juncto. Surat Pemberitahuan Ketetapan Tersangka An. HERDIANSYAH bin AMBO WELANG Nomor : S.212/BPPHLHK.4/SW.2/8/2023/PPNS tertanggal 31 Juli 2023 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak sah penahanan atas diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP.HAN.08/BPPHLHK-IV/SW.2/8/2023/PPNS tertanggal 18 Agustus 2023;
  4. Menghukum Termohon untuk menghentikan penyidikan atas nama Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik.06/BPPHLHK.4/SW.2/7/2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023;
  5. Memerintahkan Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Kartanegara;
  6. Menghukum Termohon untuk segera merehabilitasi harkat dan martabat Pemohon pada kedudukannya semula;
  7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau ;
8. Apabila Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus permohonan a quo mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Kuasa Termohon mengajukan jawaban tertanggal 02 Oktober 2023, sebagai berikut :

Bahwa setelah Termohon mempelajari permohonan a quo, Termohon dapat menyimpulkan bahwa Objek Permohonan Praperadilan adalah mengenai:

1. Mengenai tidak sahnya Penetapan Tersangka;
2. Mengenai tidak sahnya Penahanan terhadap Pemohon.

Termohon dalam menjawab permohonan Para Pemohon berpedoman pada ketentuan:

1. Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan:

*"Alat bukti yang sah ialah:*

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat



d. petunjuk

e. keterangan terdakwa”

2. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang menyatakan:

Ayat (2)

“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya **menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.**”

Ayat (4)

“Persidangan Perkara Praperadilan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek Formil”

#### **I. Dalam Eksepsi**

Sebelum Termohon menjawab dalil-dalil Substansi atau pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon, izinkan terlebih dahulu Termohon mengajukan keberatan atau eksepsi yang Termohon uraikan sebagai berikut:

##### **A. Pengadilan Negeri Tenggarong Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (Kompetensi Relatif).**

1. Bahwa dalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) yang mengatur secara tegas Hukum Acara yang digunakan dalam praperadilan khususnya mengenai kompetensi relatif. Jika melihat fakta hukum acara yang digunakan oleh Hakim dalam memeriksa dan mengadili praperadilan adalah menggunakan Hukum Acara Perdata yang dapat dibuktikan dengan panggilan pada para pihak dilakukan oleh juru sita, adanya replik duplik kemudian para pihak tidak menggunakan toga.
2. Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBG, menyatakan bahwa gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Pemohon atau oleh kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya (*actor sequitor forum rei*).

3. Bahwa berdasarkan Pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.168-192) yang menyatakan bahwa “Yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen yang terpenting di antaranya: Berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga, Surat Pajak dan Anggaran Dasar”.
4. Bahwa berdasarkan Pendapat M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.168-192) yang mengatakan bahwa “Mengajukan gugatan kepada PN di Luar wilayah tempat tinggal tergugat tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Siapa pun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan melakukan pemeriksaan di PN di tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal penggugat, kalau patokannya tempat tinggal Penggugat dapat menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan tergugat apabila tempat tinggal Penggugat jauh dari tempat tinggal Tergugat”.
5. Bahwa berdasarkan Pendapat M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.202-203) yang mengatakan bahwa “Pada masa yang lalu, Pasal 99 ayat (18) Rv mengatur secara khusus kompetensi relatif penyelesaian sengketa yang melibatkan negara sebagai pihak apakah sebagai penggugat atau tergugat ketentuan ini berbunyi: Dalam hal Pemerintah Indonesia mewakili Negara bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat maka Jakarta dianggap sebagai tempat tinggalnya. Apakah ketentuan Pasal 99 ayat (18) Rv dapat diterapkan dengan berdasarkan *process doelmatigheid*. Akan tetapi jika ketentuan ini diterapkan secara mutlak dan imperatif pada masa sekarang sangat bertentangan dengan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang digariskan dan diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut bersesuaian dengan pendapat Subekti

Halaman 15 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa untuk memberi keleluasaan kepada pencari keadilan mungkin lebih tepat apabila Negara dapat digugat di setiap Pengadilan Negeri di mana Perwakilan Departemen yang bersangkutan berada.

6. Bahwa pengakuan atas asas *actor sequitor forum rei* telah diakui dan dijadikan sumber hukum yurisprudensi pada beberapa putusan pengadilan negeri antara lain:

a. berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor: 3/Pid.Pra/2017/PN.Pnn. (halaman 89) dalam Pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

"Menimbang : bahwa berdasarkan uraian di atas, **Hakim berkesimpulan permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon telah mengandung cacat formil karena permohonan praperadilan disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri Painan yang notabene berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk mengadili perkara a quo, karena pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili perkara praperadilan a quo sesuai dengan kedudukan dan alamat Termohon adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan oleh karena Pengadilan Negeri Painan tidak berwenang untuk mengadili perkara praperadilan a quo, maka dengan demikian permohonan Pemohon praperadilan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**"

b. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 1/Pid.Pra/2020/PN.Amr (halaman 44) dalam pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yakni sederhana-cepat-biaya ringan.

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP mengatur tentang suatu perkara praperadilan harus dilakukan pemeriksaan secara cepat. Kedua dasar hukum tersebut ternyata bermaksud agar persidangan praperadilan dapat menjadi lembaga yang memberikan

Halaman 16 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg



kepastian secara cepat mengingat pemeriksaan pokok perkara yang sedang berjalan terhadap pokok perkara tersebut.

Menimbang, bahwa selain hal yang telah dikemukakan di atas, Hakim menilai setiap permohonan praperadilan pemohon yang mengajukan permohonan telah siap terlebih dahulu dalam hal ini mengenai persiapan pembuktiannya sehingga secara seimbang Hakim harus memperhatikan kepentingan Termohon dalam mengajukan pembuktian hak-haknya di persidangan. Artinya jika pengajuan praperadilan dimana tempat kejadian tindak pidana dan bukan tempat kedudukannya dalam hal ini tempat Termohon melaksanakan tugas-tugas dan menyimpan seluruh dokumen akan mempengaruhi Termohon dalam mempersiapkan pembuktian di persidangan baik untuk perkara permohonan praperadilan juga dalam pemeriksaan pokok perkara yang terus berjalan.

**Menimbang bahwa berdasarkan penilaian diatas serta dikaitkan dengan Pasal 142 RBg, Hakim berpendapat seharusnya permohonan praperadilan diajukan pada domisili Termohon di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi, Seksi III Manado, Jalan Babe Palar No.74 Rike, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Manado dan bukan pada tempat terjadinya tindak pidana yakni di Pengadilan Negeri Amurang.”**

- c. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 4/Pid.Pra/2020/PN.Cbi (Halaman 39-40) dalam Pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum mengatur secara tegas mengenai Hukum Acara yang harus dipergunakan dalam praperadilan khususnya mengenai kewenangan relatif dari pengadilan negeri yang mengadili perkara praperadilan, maka berhubungan dengan hal tersebut, Hakim berpegang pada hukum acara praperadilan yang selama ini selalu digunakan dan mengacu pada Hukum Acara Perdata Herzien Inlandsch Reglernent (HIR) yang sering diterjemahkan menjadi



Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, serta Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Hakim berpendapat permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah mengandung kesalahan formil mengenai kompetensi relatif karena permohonan praperadilan yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Cibinong berada di luar wilayah hukum yang berwenang dan mengadili perkara a quo, karena pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili perkara praperadilan a quo sesuai dengan kedudukan dan alamat Termohon yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk mengadili perkara praperadilan tersebut, maka permohonan pemohon praperadilan tersebut tidak dapat diterima."**

- d. Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 01 /Pid.Pra/2021/PN.MII (Halaman 48-49) dalam Pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa ketentuan tentang praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diatur mulai dari pasal 77 sampai dengan pasal 83 ternyata tidak menyebutkan secara tegas mengatur mengenai wewenang mengadili pengadilan negeri dalam hal diajukannya permohonan praperadilan apakah permohonan praperadilan tersebut diajukan ditempat terjadinya tindak pidana (Vide pasal 84 KUHP) atau diajukan ditempat kedudukan lembaga atau instansi yang telah mengeluarkan penetapan yang menjadi objek praperadilan;

Menimbang, bahwa tidak adanya aturan secara tegas tentang kewenangan relatif tersebut termasuk didalamnya mekanisme beracara dalam sidang praperadilan, maka sejak berlakunya KUHP pemeriksaan perkara praperadilan dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam praktek peradilan yang cenderung menggunakan asas dan mekanisme pemeriksaan berdasarkan hukum acara perdata baik yang diatur dalam HIR maupun RBg;

Menimbang, bahwa digunakannya asas dan mekanisme pemeriksaan perkara perdata dalam perkara praperadilan dalam praktek dapat dilihat bahwa pemohon didudukkan seolah-olah sebagai Penggugat



dan Termohon yaitu penyidik dan Penuntut Umum seolah-olah didudukkan sebagai Tergugat, kemudian proses beracaranya Pemohon dan Termohon diberikan hak untuk jawab menjawab, mengajukan bukti baik surat maupun saksi secara bergantian;

Menimbang, bahwa ahli Dr. MAKKAH H.M. SH, MH, M.Kn, dipersidangan juga menerangkan bahwa hukum acara praperadilan pada dasarnya tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan pelaksanaannya meskipun KUHP sendiri tidak mengatur secara spesifik sehingga dalam faktanya hukum acaranya lebih cenderung mengacu kepada hukum acara perdata karena ada acara jawab menjawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 142 RBg yang mengatur tentang pengajuan gugatan disebutkan bahwa gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat yang ditanda tangani oleh Penggugat atau orang yang dikuasakan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat benarnya berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pengajuan gugatan asas Actor Sequitur Forum Rei yaitu gugatan diajukan ditempat Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 17 Sudiang-Makassar, Kota Makassar;

**Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tempat kedudukan Termohon tersebut dikaitkan dengan kewenangan relatif sebagaimana ketentuan pasal 142 RBg sebagaimana diuraikan diatas, maka seharusnya permohonan praperadilan dalam perkara ini diajukan ditempat kedudukan Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini telah mengandung cacat formil oleh karena**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan praperadilan yang diajukan tersebut sesuai kedudukan Termohon demikian pula tempat kejadian penangkapan Pemohon berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili sehingga Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.”

- e. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 5/Pid.Pra/ 2023/Pn.Byw (halaman 34-37) dalam Pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP) belum mengatur secara tegas mengenai Hukum Acara yang harus dipergunakan dalam praperadilan khususnya mengenai kewenangan relatif dari Pengadilan negeri yang mengadili perkara Praperadilan, maka berhubungan dengan hal tersebut Hakim berpegang pada hukum acara praperadilan yang selama ini selalu digunakan dan mengacu pada Hukum Acara Perdata *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) karena hukum acara praperadilan bersifat kuasi Perdata;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati secara seksama tempat kedudukan dari Termohon I Kepala Kepolisian Republik Indonesia, cq.Kepala Bareskrim POLRI, cq. Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI, beralamat di Kantor Bareskrim Polri Jl Trunojoyo No. 3, RT. 2/ RW. 1, Selong, Kec, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12110 dan Termohon II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, cq.Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, cq.Direktorat Penegakan Hukum Pidana pada Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Blok VI Lantai 4 Jl. Jendral Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat (021) 57902925;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yakni sederhana-cepat-biaya ringan; Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHP mengatur tentang suatu perkara praperadilan harus dilakukan

Halaman 20 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg



pemeriksaan secara cepat. Kedua dasar hukum tersebut ternyata bermaksud agar persidangan praperadilan dapat menjadi lembaga yang memberikan kepastian secara cepat mengingat pemeriksaan pokok perkara yang sedang berjalan terhadap pokok perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal yang telah dikemukakan di atas, Hakim menilai setiap permohonan praperadilan pemohon yang mengajukan permohonan telah siap terlebih dahulu dalam hal ini mengenai persiapan pembuktiannya sehingga secara seimbang Hakim harus memperhatikan kepentingan Termohon II dalam mengajukan pembuktian hak-haknya di persidangan. Artinya jika pengajuan praperadilan di mana tempat kejadian tindak pidana dan bukan tempat kedudukannya dalam hal ini tempat Termohon II melaksanakan tugas-tugas dan menyimpan seluruh dokumen akan mempengaruhi Termohon II dalam mempersiapkan pembuktian di persidangan baik untuk perkara permohonan praperadilan juga dalam pemeriksaan pokok perkara yang terus berjalan;

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian di atas serta dikaitkan dengan Pasal 118 HIR / 142 RB, Hakim berpendapat seharusnya permohonan praperadilan diajukan pada domisili Termohon II beralamat di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Blok VI Lantai 4, Jl. Jendral Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat (021) 57902925, sehingga yang berwenang mengadili perkara Praperadilan ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan pada Pengadilan Negeri Banyuwangi;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, senada dengan eksepsi Termohon II sehingga cukup beralasan untuk mengabulkan eksepsi menyangkut kompetensi Relatif Pengadilan yang diajukan oleh Termohon II, dan menyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang mengadili perkara Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Byw;**

Berdasarkan penjelasan dan yurisprudensi di atas serta dikaitkan dengan pasal 142 Rbg, seharusnya permohonan praperadilan diajukan pada domisili Termohon di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, yang beralamat di Jalan Teuku Umar, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda – Kalimantan Timur, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Samarinda. Oleh karena Pengadilan Negeri Tenggarong tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

## B. Eksepsi Permohonan Pemohon Bukan Merupakan Objek Praperadilan:

1. Dalil Pemohon angka 1 sampai dengan angka 5 halaman 5 sampai dengan halaman 6 menyatakan pada pokoknya bahwa Pemohon adalah hanya sebagai pekerja lepas yakni sebagai operator excavator yang saat kejadian baru bekerja selama 7 hari dan apa yang dilakukan oleh Pemohon lebih didasarkan atau sebatas pada perintah karena pekerjaan sehingga tidak tepat dinyatakan sebagai yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Pemohon juga menyampaikan bahwa Pemohon bukan karyawan dari H. Juliadi alias H Yadi di mana status Pemohon hanya sebatas pekerja lepas yang diperbantukan saja.
2. Bahwa menurut Termohon dalil-dalil Pemohon tidak tepat disampaikan sebagai alasan permohonan Praperadilan. Dalil Pemohon telah melampaui objek Praperadilan karena dalil tersebut sudah masuk pada pokok perkara pidana atau pemeriksaan pidana materiil yang tentunya pemeriksaan pidana materiil tidak diperiksa oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri.
3. Bahkan dalam dalil Pemohon angka 6 halaman 7 menyatakan "jelas tidak ditemukan adanya kehendak bersama untuk melakukan tindak pidana dalam diri Pemohon sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 KUHP..." Dalil Pemohon yang mempersoalkan kehendak atau kesengajaan dalam permohonannya tersebut tidak dapat dinilai oleh lembaga Praperadilan. Karena lembaga Praperadilan kewenangannya sangat limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10, Pasal 77 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.
4. Begitu juga dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan keabsahan surat pemberitahuan perpanjangan penahanan sebagaimana dalam dalil angka 2 halaman 9 yang menyatakan pada pokoknya ada ketidaksesuaian antara surat perintah perpanjangan penahanan, berita acara penahanan dengan surat pemberitahuan perpanjangan penahanan karena letak lokasi di mana

Halaman 22 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dilakukan penahanan. Di mana dalam surat perintah perpanjangan penahanan tercantum lokasi penahanan berada di Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Kartanegara sedangkan dalam pemberitahuan perpanjangan penahanan berada di Rumah Tahanan Negara pada Polres Samarinda. Menurut ketentuan KUHAP syarat sahnya penahanan yang menjadi obyek Praperadilan berdasarkan pada Pasal 21, Pasal 77 KUHAP, yang dalam praktiknya Pemohon ataupun keluarga pemohon mengetahui dengan jelas tempat dimana Pemohon dilakukan penahanan.

5. Alasan-alasan yang digunakan oleh Pemohon ke semuanya tidak memenuhi kualifikasi sebagai obyek praperadilan karena telah memasuki perkara pokok atau pidana materi dan mengenai penahanan alasan yang dimaksud oleh Pemohon bukan syarat sahnya penahanan sehingga mohon kepada hakim pemeriksa a quo mengabaikan alasan-alasan permohonan Pemohon.

## C. Permohonan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa posita Pemohon pada angka 2-4 halaman 8-9 dan dan Petitum Pemohon angka 3 yang memperlakukan mengenai perpanjangan penahanan terhadap Pemohon adalah kurang pihak dengan alasan:

1. Bahwa Termohon selaku PPNS dalam mengeluarkan perpanjangan penahanan wajib mendapatkan persetujuan dari Penuntut Umum sebagaimana pasal 24 ayat (2) KUHAP yang menyatakan “jangka waktu sebagaimana disebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.”
2. Bahwa perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh Termohon adalah berdasarkan izin penuntut umum melalui surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Nomor : TAP-265/O.4.4/Eku.1/08/2023.
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon yang memperlakukan Tindakan Termohon terkait perpanjangan penahanan terhadap Pemohon menyebabkan permohonan pemohon menjadi kurang pihak karena tidak menarik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yang menerbitkan Izin perpanjangan penahanan terhadap Pemohon.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan “*gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima*”.

Halaman 23 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena permohonan Para Pemohon kurang pihak atau pihaknya tidak lengkap maka secara hukum permohonan menjadi cacat formill sehingga cukup alasan bagi Yang Mulia Hakim untuk menyatakan **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)**.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap ketentuan hukum dan pengetahuan yang berlaku secara umum. Pemohon menegaskan bahwa Jawaban dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam Eksepsi Termohon.

### A. Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) Dalam Menentukan Peristiwa Pidana.

1. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan praperadilan, Termohon akan menyampaikan penjelasan terkait tugas pokok dan fungsi polisi kehutanan.
2. Bahwa Termohon dalam menemukan dan mencari suatu peristiwa pidana dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan.
3. Bahwa Termohon mendasarkan kegiatan pengumpulan bahan keterangan pada Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan yang menyatakan:
  - (1) Kegiatan represif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non *justitia* untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.
  - (2) Kegiatan represif sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dilakukan dengan cara antara lain :
    - a. Operasi penegakan hukum;
    - b. Pengumpulan bahan keterangan;**
    - c. Pengamanan barang bukti
    - d. Penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan;
    - e. Penanggulungan konflik satwa liar,
    - f. Pemadaman kebakaran ; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pengawasan tersangka, saksi atau barang bukti.

4. Kewenangan Polisi Kehutanan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.75/Menhut-II/2014 tersebut bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana, sehingga apabila dalam kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan keterangan tersebut, ditemukan peristiwa pidana maka dapat dilanjutkan dengan kegiatan penyidikan (dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan).

5. Untuk melakukan kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) Termohon menerbitkan Surat Tugas Nomor : ST.798/ BPPHLHK.4/ SW.II/ Peg.3/7/ 2023 tanggal 28 Juli 2023, perihal untuk melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan atas dugaan pertambangan tanpa izin di dalam kawasan KHDTK Loa Haur, Kabupaten Kutai Kertanegara.

6. Kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan dilakukan oleh Termohon dengan cara melakukan klarifikasi terhadap calon saksi yaitu :

- Klarifikasi dan Meminta Keterangan kepada Sdr. Hendriansyah Bin Ambo Welang (Almarhum) pada tanggal 29 Juli 2023
- Klarifikasi dan Meminta Keterangan kepada Sdr. Bandi Bin pada tanggal 29 Juli 2023.'
- Klarifikasi dan Meminta Keterangan kepada Sdr. Jumadi Bin Lamuri (Alm) pada tanggal 29 Juli 2023.
- Klarifikasi dan Meminta Keterangan kepada Sdr. Awaludin Bin Masrah pada tanggal 29 Juli 2023.
- Klarifikasi dan Meminta Keterangan kepada Sdr. Muhammad Hengky Bin Alm Franscslye pada tanggal 29 Juli 2023.
- Klarifikasi dan Meminta Keterangan kepada Sdr. H. Juliadi Bin Alm H. Gani Hamzah pada tanggal 29 Juli 2023.

Ke semuanya oleh Termohon dibuatkan Berita Acara Meminta Keterangan (BAMK)

7. Bahwa selain melakukan kegiatan meminta keterangan Termohon juga aktif melakukan koordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IV Samarinda yang memiliki tugas dan fungsi salah satunya adalah melakukan penetapan kawasan hutan, di mana hasil koordinasi tersebut dinyatakan bahwa kawasan hutan dengan tujuan khusus

Halaman 25 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KHDTK) termasuk dalam Penetapan Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai Keputusan Menteri Kehutanan.

8. Bahwa dari pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dan koordinasi tersebut Termohon melakukan ekspose hasil pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) pada tanggal 30 Juli 2023 yang dihadiri oleh Polisi Kehutanan dan PPNS, dimana hasil ekspose tersebut disepakati bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon telah ditemukan unsur dugaan tindak pidana di bidang kehutanan.
9. Bahwa berdasarkan kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) serta hasil ekspose hasil pulbaket tersebut diatas diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :06/BPPHLHK.4/SW.2/7/2023/PPNS Tanggal 30 Juli 2023 dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP.10/BPPHLHK.4/SW.2/7/2023/PPNS tanggal 31 Juli 2023 dan sudah disampaikan kepada keluarga tersangka dengan Nomor S. 228/ BPPHLHK.4/SW.2/7/ 2023/PPNS dan diterima keluarga pada tanggal 31 Juli 2023.

## B. Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti

1. Bahwa dalil pemohon halaman 6 angka 2 yang pada intinya menyatakan bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon atas dugaan tindak pidana di bidang kehutanan oleh Termohon tidak berdasarkan 2 (dua) alat bukti sampai saat ini.
2. Bahwa dalam proses penyidikan sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRINDIK.06/BPPHLHK.4 /SW.2/7/2023/PPNS, tanggal 30 Juli 2023, Termohon telah mengumpulkan bukti-bukti yakni lebih dari 2 (dua) alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP, sehingga Termohon meyakini bahwa Pemohon diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana di bidang kehutanan.
3. bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon juga mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa *"bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;*
4. bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon juga mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa

Halaman 26 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya **menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.**"*

5. Bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon bukan merupakan tindakan sewenang-wenang dan prematur sebagaimana disampaikan oleh Pemohon karena berdasarkan bukti permulaan atau lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah, berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, benda-benda yang berhubungan dengan bukti pidana, dan hasil gelar perkara.
- a. Keterangan saksi dengan uraian berikut:
- 1) Termohon berdasarkan Surat Panggilan Nomor : SPgl.231/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi Pelapor A.n. **DEDI SUTOMO bin (Alm) LAMIDI**, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 30 Juli 2023;
  - 2) Termohon berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SPgl.232/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi Petugas A.n. **MUHAMMAD HARDIN Bin BURHANUDIN**, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 30 Juli 2023;
  - 3) Termohon berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SPgl.233/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi Petugas A.n. **RIKY KURNIAWAN Bin SYAIFUL BAHRI**, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 30 Juli 2023;
  - 4) Termohon berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SPgl.234/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi A.n. **JUMADI bin LANURI** yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 30 Juli 2023;
  - 5) Termohon berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SPgl.235/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi A.n. **MUHAMMAD HENGKY bin Alm FRANCSLIE**, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 30 Juli 2023;
  - 6) Surat Panggilan Nomor: SPgl.238/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/2023/ PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi A.n. **HERDIANSYAH Bin Ambo Walang (Alm)**, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 30 Juli 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Termohon berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SPgl.239/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/ 2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi **A.n. SUMARI bin ASNAWI**, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 30 Juli 2023;
- 8) Termohon berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SPgl.240/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi **A.n. RESKI Bin LAPURI**, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 30 Juli 2023;
- 9) Termohon berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SPgl.241/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi **A.n. A. WAHAB SYAHRANI bin KADIR**, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 30 Juli 2023;
- 10) Termohon berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SPgl.242/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi **A.n. AWALUDIN bin MASRAH**, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 30 Juli 2023;
- 11) Termohon berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SPgl.243/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi **A.n. H.JULIADI bin Alm H.GANI HAMZAH**, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 30 Juli 2023;
- 12) Termohon berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SPgl.244/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa **Saksi A.n. SAMSUDDIN bin Dg MASSE**, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 30 Juli 2023;
- 13) Termohon berdasarkan Surat Panggilan Nomor: SPgl.245/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa **Saksi BANDI bin GIMUN**, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 30 Juli 2023;
- b. Keterangan ahli yaitu ahli kawasan (BPKHTL), **Sdr. ELIZAR JAUHARI Bin Drs. H. ACHMAD DIMJATI (Alm)**, melalui Surat Permintaan Bantuan Ahli Nomor: S.757/BPPHLHK.4 /SW.2/GKM.3.1/7/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang diperiksa oleh Penyidik tanggal 30 Juli 2023.
- c. Termohon melakukan penyitaan atas barang/ benda yang berhubungan dengan peristiwa pidana dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 28 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg



- 1) Termohon melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari **HERDIANSYAH Bin AMBO WELANG (Alm)**, berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Excavator Liugong dengan nomor seri 922E dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita.36/BPPHLHK-IV/SW.2/7/2023/PPNS tanggal 31 Juli 2023 yang hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Juli 2023. Terhadap penyitaan telah dibuatkan tanda penerimaan dari yang menguasai barang dengan Nomor STP. 36/BPPHLHK-IV/SW.2/7/2023/PPNS tanggal 31 Juli 2023. Termohon telah mengajukan **Permohonan Persetujuan Sita Barang Bukti dimaksud** berdasarkan Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan hukum Wilayah Kalimantan Nomor : S. 235/BPPHLHK.4/SW-2/8/202/PPNS tanggal 3 Agustus 2023. Adapun penyitaan tersebut telah mendapatkan penetapan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 471/PenPid.B-SITA/2023/PN. Trg pada tanggal 21 Agustus 2023
6. Termohon telah melakukan gelar pendapat Penyidik (gelar perkara) yang kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan 2 (dua) alat bukti permulaan yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli Penyidik menetapkan HERDIANSYAH Bin AMBO WELANG (Alm) dari saksi menjadi Tersangka.
7. Termohon menetapkan Pemohon menjadi Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Nomor :Tap.Tsk.11/BPPHLHK.4/SW.2/7 /223/PPNS tanggal 31 Juli 2023.
8. Termohon telah memeriksa sebagai tersangka dan hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 31 Juli 2023.
9. Termohon telah melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : SP.Kap.08/BPPHLHK-IV/SW.2/7/2023/PPNS tanggal 31 Juli 2023. Penangkapan tersebut telah dituangkan dalam berita acara penangkapan. Termohon telah memberitahukan penangkapan diri pemohon kepada keluarga melalui surat Nomor : S.226/BPPHLHK.4/SW.2/7/2023/PPNS yang diterima pada tanggal 31 Juli 2023 oleh keluarga tersangka.
10. Termohon telah melakukan penahanan terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Penahanan Nomor : SP.Han.08/BPPHLHK.4/SW.2/7/2023/PPNS tanggal 31 Juli 2023. Penahanan tersebut telah dituangkan dalam berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara penahanan. Termohon telah memberitahukan penahanan diri pemohon kepada keluarga melalui surat Nomor S.226/ BPPHLHK.4/ SW.2/ 7/2023/PPNS yang diterima pada tanggal 31 Juli 2023 oleh keluarga tersangka.

11. Termohon telah mengajukan permintaan bantuan Penitipan tahanan ke Polres Kutai Kartanegara dengan Nomor : S. 221/ BPPHLHK.4/ SW.2/ 7/2023/ PPNS pada tanggal 31 Juli 2023. Dengan Surat Perintah Penitipan Tersangka Nomor . SPPT 08 BPPHLHK.4/SW.2/7/2023/PPNS tanggal 31 Jul 2023 yang hasilnya dituangkan dalam berita Acara Penitipan Tahanan.
12. Termohon telah melakukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Kejaksaan tinggi Kalimantan Timur Nomor S.164 /BPPHLHK.4 /SW.2/ 8/2023 /PPNS pada tanggal 10 Agustus 2023 dan telah disetujui dengan nomor Surat Perpanjangan Penahanan Nomor :Tap-265/O.4.4/Eku.1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023. Termohon telah memuatkan berita acara perpanjangan penahanan pada tanggal 20 Agustus 2023 kemudian Termohon telah memberitahukan perpanjangan penahanan kepada keluarga dengan Surat Nomor S.262/BPPHLHK.4/SW.2/8/2023/PPNS yang diterima Keluarga Pemohon pada tanggal 22 Agustus 2023.

Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon telah didasarkan pada lebih dari 2 (dua) alat bukti yaitu alat bukti keterangan saksi, benda-benda yang berhubungan dengan bukti pidana, dan alat bukti keterangan ahli, serta hasil gelar penyidik.

## C. Penahanan Termohon sah dan Berdasar Hukum

1. Bahwa dalil pemohon halaman 8 angka 2 yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat kecacatan hukum terkait adanya perbedaan menyangkut penempatan Pemohon dalam rumah tahanan, yang di mana perpanjangan Penahanan Pemohon dilakukan di Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Kartanegara sedangkan berdasarkan surat pemberitahuan perpanjangan penahanan Nomor: S.262/BPPLHK-IV/SW.2/8/2023/PPNS kepada Keluarga Tersangka HERDIANSYAH dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara pada Polresta Samarinda.
2. Bahwa penahanan terhadap Pemohon telah memenuhi Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, yaitu

Halaman 30 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg



## Pasal 21 ayat (2)

*“Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang di persangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.”*

## Pasal 21 ayat (3)

*“Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya”*

3. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Nomor : SP.HAN.08/BPPHLHK.4 /SW.2/7/2023/PPNS tanggal 31 Juli 2023 telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka An. **HERDIANSYAH bin AMBO WELANG (AIm)**. pada tanggal 31 Juli 2023 dan telah di buatkan Berita Acara Penahanan pada tanggal 31 Juli 2023;
4. Bahwa Termohon juga telah menyampaikan Surat pemberitahuan Penahanan kepada keluarga tersangka An. **HERDIANSYAH bin AMBO WELANG (AIm)** berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Nomor : S.227/BPPHLHK.4/SW.2/7/2023 tanggal 31 Juli 2023;
5. Berdasarkan pasal 77 yang menjadi obyek praperadilan adalah mengenai sah tidaknya penahanan. Pemeriksaan praperadilan sah tidaknya penahanan disesuaikan dengan pasal 21 dan pasal 75 KUHAP yang pada intinya menyatakan adanya sah tidaknya penahanan dilihat dari Surat Perintah Penahanan kepada Tersangka yang isinya memuat identitas tersangka, alasan penahanan, uraian singkat perkara kejahatan yang di persangkakan, tempat dia ditahan, Penahanan dibuatkan berita acara, adanya surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga.
6. Oleh karena perpanjangan penahanan tidak termasuk obyek praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 10 dan pasal 77 KUHAP maka permohonan tersebut tidak dapat dinilai oleh lembaga praperadilan karena kewenangan lembaga yang sangat limitatif.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## D. Penangguhan Penahanan Pemohon.

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penangguhan Penahanan/Pengalihan Penahanan atas Tersangka HERDIANSYAH BIN AMBO WELANG dengan Surat Nomor : 065/ARYA/IX/2023 Tanggal 1 September 2023 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Balai Penegakan Hukum LHK Kalimantan.
2. Bahwa Termohon telah melakukan Penangguhan Penahanan terhadap Tersangka An. HERDIANSYAH bin AMBO WELANG (Alm) dengan Surat Penangguhan dari Kepala Balai Nomor : S.900 /BPPHLHK.4/SW.2/GKM.3.1/ 9/2023 tanggal 1 September 2023.
3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Nomor : S. Tangguh.Han.01/BPPHLHK-IV/SW.2/04/2023/PPNS Tanggal 1 September 2023, Termohon melakukan Penangguhan Penahanan terhadap Tersangka HERDIANSYAH BIN ALM AMBO WELANG yang sejak tanggal 31 Maret 2023 ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Kartanegara dan telah dibuatkan Berita Acara Penangguhan Penahanan pada tanggal 1 September 2023 dari Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Kertanegara dan ditanda tangani oleh Termohon dan Pengacara Termohon Sdr. ARDIANSYAH, SH.
4. Bahwa dapat Termohon tegaskan terhadap Tersangka HERDIANSYAH BIN ALM AMBO WELANG sejak tanggal 31 Juli 2023 s/d 19 Agustus 2023, Tersangka dilakukan Penahanan dan ditempatkan di Rutan Polres Kutai Kertanegara, kemudian dilakukan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dengan surat Nomor : TAP-265/ Q.4.4/Eku.1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2023 s/d tanggal 29 September 2023 di Rutan Polres Kutai Kertanegara dan bukan dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan Negara pada Polresta Samarinda.

## PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Termohon memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon ;

Halaman 32 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas Pemohon sah secara hukum;
3. Menyatakan Penahanan Tersangka atas Pemohon sah secara hukum;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara.

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Hakim Yang Mulia dapat memutus yang seadil-adilnya dalam rangka penegakan hukum bagi kelestarian lingkungan hidup (*in dubio pro natura*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Termohon tersebut di atas, pihak Kuasa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik secara lisan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, pihak Kuasa Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan setempel pos yang terdiri dari :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Nomor: S.226/BPPHLHK.4/SW.2/7/2023/PPNS dengan Perihal: Pemberitahuan Penangkapan Kepada Keluarga Tersangka HERDIANSYAH Bin AMBO WELANG (alm) tertanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Nomor: S.227/BPPHLHK.4/SW.2/7/2023/PPNS dengan Perihal : Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Tersangka HERDIANSYAH Bin AMBO WELANG (alm) tertanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Nomor: S.228/BPPHLHK.4/SW.2/7/2023/PPNS dengan Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan An. HERDIANSYAH Bin AMBO WELANG (alm) tertanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 33 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Nomor: S.212/BPPHLHK.4/SW.2/8/2023/PPNS dengan Perihal: Pemberitahuan Ketetapan Tersangka An. HERDIANSYAH Bin AMBO WELANG (alm) tertanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP.HAN.08/BPPHLHK-IV/SW.2/8/2023/PPNS tanggal 18 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor: S.262/BPPHLHK-IV/SW.2/8/2023/PPNS dengan perihal: Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Tersangka HERDIANSYAH Bin AMBO WELANG (alm) tertanggal 21 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP-265/O.4.4/Eku.I/08/2023 tertanggal 18 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Kerja No. 004/MSG-SKK/I/2023 dari PT. MANGKUPALAS SUKSES GEMILANG tertanggal 10 Januari 2023, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-8 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-6 yang berupa fotokopi dari fotokopi serta seluruhnya telah dibubuhi materai cukup, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan surat-surat bukti, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 (satu) : **SUMARI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan mengetahui Termohon, serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa Saksi merupakan pekerja dan diupah oleh Juliadi atau H. Yadi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan penangkapan Pemohon oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Kamlimantan sekitar pada bulan Juli tahun 2023 pukul 23.00 WITA di area pit batu bara di Loa Haur Kecamatan Loa Janan Kutai Kartanegara;

- Bahwa Pemohon ditangkap saat sedang istirahat;
- Bahwa Saksi sedang mengoperasikan dump truck mengangkut batubara dari pit ke stock ROM saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Mangkupalas Sukses Gemilang yang bergerak di bidang galangan kapal dan pelayaran;
- Bahwa Pemohon bekerja satu minggu dan merupakan supir yang diperbantukan untuk mengoperasikan alat berat di area batu bara tersebut, di mana supir utama adalah Sdr. Edwin;
- Bahwa Pemohon melakukan pekerjaan di area batu bara tersebut hanya jika dipanggil oleh Sdr. Edwin untuk menggantikannya mengoperasikan alat berat;
- Bahwa Sdr. Juliadi atau H. Yadi yang memerintahkan Pemohon menjadi supir pengganti;
- Bahwa Pemohon mengajukan penangguhan penahanan dan saat ini berada di rumahnya dan sedang sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 (dua) : **LA JUMADI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan mengetahui Termohon, serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai wakar di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan penangkapan Pemohon oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Kamlimantan sekitar pada bulan Juli tahun 2023 pukul 23.00 WITA di area pit batu bara di Loa Haur Kecamatan Loa Janan Kutai Kartanegara;
- Bahwa saat Pemohon ditangkap, Saksi sedang berada di pit;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Pemohon sedang istirahat makan;

Halaman 35 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operator alat berat di lokasi tambang batubara tersebut adalah Sdr. Edwin, sementara Pemohon hanya sebagai supir pengganti saat dipanggil saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Erwin juga ditangkap atau tidak;
- Bahwa Sdr. Juliadi atau H. Yadi sering menghubungi Pemohon untuk mengangkut batubara di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil jawabannya, Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan setempel pos yang terdiri dari :

1. Print Out, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, diberi tanda bukti T-1;
2. Print Out, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, khususnya Pasal 7, diberi tanda bukti T-2;
3. Print Out, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Khususnya Pasal 2, diberi tanda bukti T-3;
4. Print Out, Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor : 3/Pid.Pra/2017/PN.Pnn, diberi tanda bukti T-4;
5. Print Out, Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 1/Pid.Pra/2020/PN.Amr, diberi tanda bukti T-5;
6. Print Out, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 4/Pid.Pra/2020/PN.Cbi, diberi tanda bukti T-6;
7. Print Out, Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 01/Pid.Pra/2021/PN.Mli, diberi tanda bukti T-7;
8. Print Out, Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 5/Pid.Pra/2023/Pn.Byw, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Tugas Nomor: ST.798/ BPPHLHK.4 /SW.II/ Peg.3/7/2023 tentang Melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan dugaan pertambangan tanpa izin di dalam kawasan KHDTK Loa Haur, Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti T-9;

Halaman 36 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai aslinya, Laporan Kejadian Nomor: LK. 06/ BPPHLHK.4 /SW.2 / 7/2023/PPNS tanggal 29 Juli 2023, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Permintaan Keterangan a.n Herdiansyah Bin Ambo Welang (Alm), diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Permintaan Keterangan a.n Bandi Gimun, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Permintaan Keterangan a.n Jumadi Bin Lanuri (Alm), diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Permintaan Keterangan a.n Awaludin Bin Masrah, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Permintaan Keterangan a.n Muhammad Hengky bin Alm Francsle, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Permintaan Keterangan a.n H.Juliadi bin Alm H.Gani Hamzah, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi sesuai aslinya, Notulen Ekspose Hasil Kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan tanggal 30 Juli 2023, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRINDIK.06 /BPPHLHK.4/SW.2/7 /2023/PPNS, tanggal 30 Juli 2023, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Panggilan Nomor: SPgl.231 /BPPHLHK.4 /SW.2 / 7/2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi Pelapor A.n. DEDI SUTOMO bin (Alm) LAMIDI, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor A.n. DEDI SUTOMO bin (Alm) LAMIDI tanggal 30 Juli 2023, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Panggilan Nomor: SPgl.232/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/ 2023/ PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi Petugas A.n. MUHAMMAD HARDIN Bin BURHANUDIN, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Petugas A.n. MUHAMMAD HARDIN Bin BURHANUDIN, tanggal 30 Juli 2023, diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Panggilan Nomor: SPgl.233/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/ 2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi Petugas A.n. RIKY KURNIAWAN Bin SYAIFUL BAHRI, diberi tanda bukti T-23;

Halaman 37 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 30 Juli 2023 Saksi Petugas A.n. RIKY KURNIAWAN Bin SYAIFUL BAHRI, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Panggilan Nomor: SPgl.234/ BPPHLHK.4 /SW.2/7/ 2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi A.n. JUMADI bin LANURI, diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. JUMADI bin LANURI tanggal 30 Juli 2023, diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Panggilan Nomor: SPgl.235/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/ 2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi A.n. MUHAMMAD HENGKY bin Alm FRANCSLIE, diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. MUHAMMAD HENGKY bin Alm FRANCSLIE tanggal 30 Juli 2023, diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Panggilan Nomor: SPgl.238/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/ 2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi A.n. HERDIANSYAH Bin Ambo Walang (Alm), diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. HERDIANSYAH Bin Ambo Walang (Alm) pada tanggal 30 Juli 2023, diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Panggilan Nomor: SPgl.239/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/ 2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi A.n. SUMARI bin ASNAWI, diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. SUMARI bin ASNAWI pada tanggal 30 Juli 2023, diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Panggilan Nomor: SPgl.240/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/ 2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi A.n. RESKI Bin LAPURI, diberi tanda bukti T-33;
34. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 30 Juli 2023 Saksi A.n. RESKI Bin LAPURI, diberi tanda bukti T-34;
35. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Panggilan Nomor: SPgl.241/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/ 2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi A.n. A. WAHAB SYAHRANI bin KADIR, diberi tanda bukti T-35;
36. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. A. WAHAB SYAHRANI bin KADIR pada tanggal 30 Juli 2023, diberi tanda bukti T-36;

Halaman 38 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Panggilan Nomor: SPgl.242/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/ 2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi A.n. AWALUDIN bin MASRAH, tanggal 30 Juli 2023, diberi tanda bukti T-37;
38. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. AWALUDIN bin MASRAH pada tanggal 30 Juli 2023, diberi tanda bukti T-38;
39. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Panggilan Nomor: SPgl.243/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/ 2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi A.n. H.JULIADI bin Alm H.GANI HAMZAH, diberi tanda bukti T-39;
40. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. H.JULIADI bin Alm H.GANI HAMZAH pada tanggal 30 Juli 2023, diberi tanda bukti T-40;
41. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Panggilan Nomor: SPgl.244/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/ 2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi A.n. SAMSUDDIN bin Dg MASSE, diberi tanda bukti T-41;
42. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 30 Juli 2023 Saksi A.n. SAMSUDDIN bin Dg MASSE, diberi tanda bukti T-42;
43. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Panggilan Nomor: SPgl.245/ BPPHLHK.4/ SW.2/7/ 2023/PPNS tanggal 30 Juli 2023 telah memeriksa Saksi BANDI bin GIMUN, diberi tanda bukti T-43;
44. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Saksi BANDI bin GIMUN pada tanggal 30 Juli 2023, diberi tanda bukti T-44;
45. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Permintaan Bantuan Ahli Nomor: S.757 / BPPHLHK.4/SW.2 /GKM.3.1/7/2023 tanggal 29 Juli 2023, diberi tanda bukti T-45;
46. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Permintaan Keterangan a.n H.Juliadi bin Alm H.Gani Hamzah, diberi tanda bukti T-46;
47. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita.36/BPPHLHK-IV/SW.2/7/2023/PPNS tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti T-47;
48. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Penyitaan tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti T-48;
49. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Tanda Penerimaan Benda Sitaan Nomor: 36/BPPHLHK-IV/SW.2/7/2023/PPNS tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti T-49;

Halaman 39 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti ke Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: S. 235/BPPHLHK.4/SW-2/8/202/ PPNS tanggal 3 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-50;
51. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Penetapan Sita Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 471/PenPid.B-SITA/2023/PN Trg pada tanggal 21 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-51;
52. Fotokopi sesuai aslinya, Notulen Gelar Perkara Penetapan Tersangka Tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti T-52;
53. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Penetapan Nomor :Tap.Tsk.11/ BPPHLHK.4/ SW.2/ 7/223/PPNS tanggal 31 Juli 2023 atas nama HERDIANSYAH Bin AMBO WELANG (Alm), diberi tanda bukti T-53;
54. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti T-54;
55. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap.08/ BPPHLHK-IV/SW.2/7/2023/PPNS tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti T-55;
56. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Penangkapan atas nama HERDIANSYAH Bin AMBO WELANG (Alm). pada tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti T-56;
57. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan penangkapan pemohon kepada keluarga melalui surat Nomor: S.226/BPPHLHK.4/SW.2/7/2023/PPNS yang diterima pada tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti T-57;
58. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han.08 /BPPHLHK.4/SW.2/7/2023/PPNS tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti T-58;
59. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Penahanan tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti T-59;
60. Fotokopi sesuai aslinya, Pemberitahuan penahanan pemohon kepada keluarga melalui surat Nomor S.226/BPPHLHK.4/SW.2/7/2023/PPNS yang diterima pada tanggal 31 Juli 2023 oleh keluarga pemohon, diberi tanda bukti T-60;
61. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Permintaan Bantuan Penitipan tahanan ke Polres Tenggarong dengan Nomor : S. 221/ BPPHLHK.4/SW.2/7/2023/PPNS pada tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti T-61;
62. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penitipan Tersangka Nomor: SPPT 08/BPPHLHK.4/SW.2/7/2023/PPNS tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti T-62;

Halaman 40 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Penitipan Tahanan tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti T-63;
64. Fotokopi sesuai aslinya, Surat permohonan perpanjangan penahanan kepada Kejaksaan tinggi Kalimantan Timur Nomor S.164/BPPHLHK.4/SW.2/8/2023/PPNS pada tanggal 10 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-64;
65. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: Tap-265/O.4.4/Eku.1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-65;
66. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP.Han.08/ BPPHLHK.4/SW.2/8/2023/PPNS tanggal 18 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-66;
67. Fotokopi sesuai aslinya, Berita acara perpanjangan penahanan pada tanggal 20 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-67;
68. Fotokopi sesuai aslinya, Pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga dengan Surat Nomor S.262 /BPPHLHK.4 /SW.2 /8/2023/PPNS tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima Keluarga Pemohon pada tanggal 22 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-68;
69. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Permohonan Penangguhan Penahanan No.065 /ARYA /IX /2023 tanggal 1 September 2023, diberi tanda bukti T-69;
70. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : S.Tagguh.Han.01/BPPHLHK-IV/SW.2/09/2023/PPNS tanggal 1 September 2023, diberi tanda bukti T-70;
71. Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Penahanan tanggal 1 September 2023, diberi tanda bukti T-71;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat T-1 sampai dengan T-71 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-1 sampai dengan T-8 yang berupa print out serta seluruhnya telah dibubuhi materai cukup, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan surat-surat bukti, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Termohon telah mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ahli dipersidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli **ORIN GUSTA ANDINI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Pemohon dan mengetahui Termohon, serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa Saksi merupakan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- Bahwa ruang lingkup praperadilan telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, namun perkembangan hukum telah menerobos batas-batasan tersebut. Perluasan ruang lingkup praperadilan khususnya mengenai penetapan tersangka telah dimulai sebelumnya keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan itu menyatakan, objek praperadilan tidak hanya yang telah ditentukan oleh Pasal 77 KUHAP yaitu: "a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan". Tetapi juga termasuk "penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan";
- Bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
- Bahwa mengenai status pekerjaan tersangka atau pertanggungjawaban pidana tersangka tersebut termasuk dalam ikut serta atau tidaknya, bukan merupakan objek praperadilan;
- Bahwa penetapan tersangka wajib didasari minimal 2 (dua) alat bukti yang disebutkan aspek kuantitasnya saja, bukan pada kualitas alat bukti karena yang menilai kualitas alat bukti adalah hakim di pengadilan (Pasal 183 KUHAP);
- Bahwa syarat sah penangkapan minimal didasari 2 (dua) alat bukti sebagaimana alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, dilakukan oleh petugas polisi negara Republik Indonesia, memperlihatkan surat tugas, memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan, menjelaskan uraian singkat atas perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia diperiksa. Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang identitas tersangka, nama, umur, dan

Halaman 42 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, menjelaskan atau menyebutkan secara singkat alasan penangkapan, menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, menyebutkan dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan. Selain itu, lebih lanjut lagi dikatakan dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP, bahwa tembusan surat perintah penangkapan tersebut harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan;

- Bahwa dalam hal terjadi perbedaan tempat penahanan dalam surat perintah perpanjangan maupun surat perpanjangan penahanan tidak membuat penahanan tersebut menjadi tidak sah. Karena syarat sahnya surat penahanan adalah memuat identitas tersangka/terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal, menyebutkan alasan penahanan, uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan, menyebutkan dengan jelas di tempat mana ia ditahan, untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya;
- Bahwa tidak terdapat keharusan menjelaskan lokasi penahanan dalam tembusan, sebab perintah undang-undang adalah wajib menembuskan saja, jika surat tersebut sudah ditembuskan, maka dianggap sudah menembuskan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Kuasa Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan sedangkan Kuasa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 06 Oktober 2023, yang selengkapnya sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara untuk singkatnya meskipun tidak dimuat dalam putusan ini dianggap telah terangkum sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini, dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas adalah sehubungan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka dan sah atau tidaknya penahanan atas nama Pemohon dalam Perkara Tindak Pidana

Halaman 43 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang Kehutanan dan/atau melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 89 huruf a dan b Undang – Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Paragraf 4 Pasal 37 Angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 KUHP;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon disamping mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan;
- 2) Eksepsi permohonan Pemohon bukan merupakan objek praperadilan;
- 3) Eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **1) Eksepsi Tentang Kewenangan Relatif Pengadilan;**

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan adalah berkaitan dengan pengadilan mana sebenarnya yang berwenang dalam mengadili perkara praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon, yang dalam hal ini apakah ke pengadilan tempat domisili Termohon atau ke pengadilan tempat tindak pidana itu terjadi (locus delicti) atau ke pengadilan tempat Termohon dilakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak disebutkan secara tegas mengenai wewenang pengadilan negeri (kewenangan relatif) dalam hal mengadili perkara praperadilan, apakah perkara praperadilan tersebut diajukan ke pengadilan negeri ditempat terjadinya tindak pidana (berdasarkan pokok perkara pidananya) atau kah diajukan ke pengadilan negeri ditempat kediaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan instansi yang telah mengeluarkan penetapan tersangka *in casu* termohon praperadilan (berdasarkan objek permohonan praperadilan);

Bahwa pasal 84 KUHAP berbunyi “(1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. (2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. (3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu. (4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri”;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan relatif Pengadilan Negeri, M. Yahya Harahap membagi 2 (dua) kriteria kewenangan relatif pengadilan negeri berdasarkan objeknya, permohonan praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan (*locus delicti*), atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan (ditempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu);

Menimbang, bahwa perbedaan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan objek praperadilan, dapat mempengaruhi waktu penyelesaian perkara praperadilan yang berbeda-beda. Mengacu pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur lebih lanjut mengenai hukum acara yang harus digunakan dalam praperadilan khususnya mengenai kewenangan relatif pengadilan negeri dalam hal mengadili perkara praperadilan, namun dalam praktek peradilan mengacu pada hukum acara perdata, maka oleh karena belum terdapat hukum acara yang jelas terkait

Halaman 45 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara praperadilan untuk menentukan pengadilan negeri mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara praperadilan, *in casu* permohonan pemohon praperadilan, maka Hakim berpendapat jika perkara praperadilan tersebut diajukan ke pengadilan dimana perkara pokoknya akan diperiksa dan disidangkan, karena perkara praperadilan menjadi satu paket dengan perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-10 yaitu Laporan Kejadian Nomor: LK. 06/ BPPHLHK.4 /SW.2 /7/2023/PPNS tanggal 29 Juli 2023, diketahui dan terbukti bahwa tempat kejadian dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*) berada di dalam kawasan hutan dengan tujuan khusus Loa Haur, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-50 yaitu Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti ke Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: S. 235/BPPHLHK.4/SW-2/8/202/PPNS tanggal 3 Agustus 2023, diketahui dan terbukti bahwa Termohon mengajukan permohonan persetujuan atau izin melakukan sita terhadap barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-51 yaitu Surat Penetapan Sita Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 471/PenPid.B-SITA/2023/PN Trg pada tanggal 21 Agustus 2023, diketahui dan terbukti bahwa Pengadilan Negeri memberikan izin Termohon untuk melakukan sita terhadap barang bukti berupa Excavator merk Liugong warna kuning Type 922 E, Model CLG922E;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-61 yaitu Surat Permintaan Bantuan Penitipan tahanan ke Polres Tenggarong dengan Nomor : S. 221/ BPPHLHK.4/SW.2/7/2023/PPNS pada tanggal 31 Juli 2023, diketahui dan terbukti bahwa Termohon meminta bantuan penitipan tahanan kepada Kepolisian Resor Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-62 yaitu Surat Perintah Penitipan Tersangka Nomor: SPPT 08/BPPHLHK.4/SW.2/7/2023/PPNS tanggal 31 Juli 2023, diketahui dan terbukti bahwa Pemohon ditahan di Rumah Tahanan Negara di Polres Kutai Kartanegara di Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-65 yaitu Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: Tap-265/O.4.4/Eku.1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023, diketahui dan terbukti

Halaman 46 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon ditahan di Rumah Tahanan Negara di Polres Kutai Kartanegara di Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-63 yaitu Berita Acara Penitipan Tahanan tanggal 31 Juli 2023, diketahui dan terbukti bahwa Pemohon ditahan di Rumah Tahanan Negara di Polres Kutai Kartanegara di Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat tersebut di atas yang jika dikaitkan dengan kewenangan relatif pengadilan negeri, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 77 KUHP tentang praperadilan, dan dalam ketentuan kewenangan relatif pengadilan negeri menurut Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, serta dihubungkan dengan penjelasan M. Yahya Harahap tersebut di atas, maka tindakan administratif yang dimintakan izin dan/atau persetujuan kepada Pengadilan Negeri akan sejalan dengan kewenangan Pengadilan Negeri tersebut dalam melakukan kontrol horizontal terhadap produk penetapan yang telah dikeluarkannya tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Tenggarong memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perkara pidana atas diri Pemohon. Selain itu tempat kejadian dilakukannya tindak pidana (locus delicti) adalah Loa Haur, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, sehingga berdasarkan hal – hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, dalil eksepsi Kuasa Termohon tentang kewenangan relatif Pengadilan Negeri Tenggarong tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

## 2) Eksepsi Permohonan Pemohon Bukan Merupakan Objek Praperadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 KUHP menyatakan bahwa :  
*“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini tentang :*

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;”*

Halaman 47 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut Pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa : *"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang :*

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;"

Menimbang, bahwa Pasal 95 ayat (2) Jo. Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah, dimana tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan praperadilan dalam hal perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 95 ayat (3) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang sah atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, maka diajukan pada praperadilan;

Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah, dimana tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan praperadilan dalam hal perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, Praperadilan diperluas cakupannya juga meliputi tentang pengujian keabsahan penetapan tersangka sebagaimana dalam putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2016, yang menyatakan bahwa : *"penetapan tersangka merupakan bagian dari rangkaian tindakan Penyidik dalam proses penyidikan, maka lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan penetapan tersangka adalah lembaga Praperadilan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, juga memperluas objek praperadilan pada penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan;

Halaman 48 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Jo. Pasal 1 angka 10 KUHAP yang apabila dengan dihubungkan dengan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 2016 dan Perma No. 4 Tahun 2016 tersebut, maka objek pemeriksaan dalam permohonan Praperadilan meliputi : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi, permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam hal perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, penetapan tersangka, penyitaan, serta penggeledahan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* adalah sehubungan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka dan sah atau tidaknya penahanan atas nama Pemohon dalam Perkara Tindak Pidana dibidang Kehutanan dan/atau melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 89 huruf a dan b Undang – Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Paragraf 4 Pasal 37 Angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa penilaian sah atau tidaknya penetapan tersangka dan sah atau tidaknya penahanan atas nama Pemohon, yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam objek pemeriksaan dalam permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, dalil eksepsi Kuasa Termohon tentang permohonan Pemohon bukan merupakan objek praperadilan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

### **3) Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);**

Menimbang, bahwa pada eksepsinya, Kuasa Termohon mendalilkan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak menyertakan Penuntut Umum sebagai Termohon sehingga beralasan Permohonan dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalam permohonannya Pemohon telah disebutkan secara tegas mengenai pihak atau instansi yang dijadikan subjek permohonan praperadilan dan proses pemeriksaan yang dilakukan masih dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh Termohon maka tidak ada urgensinya menarik Jaksa Penuntut Umum menjadi pihak dalam perkara praperadilan, sehingga terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Praperadilannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Termohon melakukan penetapan tersangka dan melakukan penahanan kepada Pemohon tanpa didasari dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP;
- 2) Bahwa dalam melakukan tindak pidana yang disangkakan oleh Termohon, Pemohon hanyalah sebagai pekerja lepas yang dipekerjakan oleh sdr. H. Junaidi alias H. Yadi (tersangka lain), sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai **Yang turut serta melakukan perbuatan**;
- 3) Bahwa terdapat perbedaan yang menyebabkan ketidakpastian terkait penempatan Pemohon dalam Rumah Tahanan Negara dimana berdasarkan surat pemberitahuan perpanjangan penahanan Pemohon kepada keluarga Pemohon dengan **Surat Nomor : S.262/BPPHLHK-IV/SW.2/8/2023/PPNS dengan perihal : Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Tersangka HERDIANSYAH Bin AMBO WELANG (alm) tertanggal 21 Agustus 2023** telah diberitahukan perpanjangan Penahanan dilaksanakan **di Rumah Tahanan Negara pada Polresta Samarinda** untuk selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023, namun dalam Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP.HAN.08/BPPHLHK-IV/SW.2/8/2023/PPNS tanggal 18 Agustus 2023 perintahnya dengan menempatkan Pemohon **di Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Kartanegara** untuk selama 40 (empat puluh) hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok ke-1 (satu) permohonan Pemohon yaitu berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka dan melakukan penahanan kepada Pemohon tanpa didasari dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Jo. Pasal 17 Jo. Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 mensyaratkan bahwa dalam menetapkan tersangka dan melakukan penahanan haruslah didasari dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara limitatif menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menyatakan bahwa : *"pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti surat T-52 yaitu Notulen Gelar Perkara Penetapan Tersangka Tanggal 31 yang dihubungkan dengan bukti surat T-20 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor A.n. DEDI SUTOMO bin (Alm) LAMIDI tanggal 30 Juli 2023, bukti surat T-22 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi Petugas A.n. MUHAMMAD HARDIN Bin BURHANUDIN tanggal 30 Juli 2023, bukti surat T-24 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 30 Juli 2023 Saksi Petugas A.n. RIKY KURNIAWAN Bin SYAIFUL BAHRI, bukti surat T-26 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. JUMADI bin LANURI tanggal 30 Juli 2023, bukti surat T-28 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. MUHAMMAD HENGKY bin Alm FRANCSLIE tanggal 30 Juli 2023, bukti surat T-32 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. SUMARI bin ASNAWI pada tanggal 30 Juli 2023, bukti surat T-34 yaitu Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 30 Juli 2023 Saksi A.n. RESKI Bin LAPURI, bukti surat T-36 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. A. WAHAB SYAHRANI bin KADIR pada tanggal 30 Juli 2023, bukti surat T-38 yaitu Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 51 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi A.n. AWALUDIN bin MASRAH pada tanggal 30 Juli 2023, bukti surat T-40 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi A.n. H.JULIADI bin Alm H.GANI HAMZAH pada tanggal 30 Juli 2023, bukti surat T-42 yaitu Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 30 Juli 2023 Saksi A.n. SAMSUDDIN bin Dg MASSE, bukti surat T-44 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi BANDI bin GIMUN pada tanggal 30 Juli 2023, serta bukti surat T-45 yaitu Surat Permintaan Bantuan Ahli Nomor: S.757 / BPPHLHK.4/SW.2 /GKM.3.1/7/2023 tanggal 29 Juli 2023, maka dapat diketahui bahwa terdapat 12 (dua belas) orang saksi, yaitu : Saksi DEDI SUTOMO bin (Alm) LAMIDI, Saksi MUHAMMAD HARDIN Bin BURHANUDIN Saksi RIKY KURNIAWAN Bin SYAIFUL BAHRI, Saksi JUMADI bin LANURI Saksi MUHAMMAD HENGKY bin Alm FRANCSLIE, Saksi SUMARI bin ASNAWI, Saksi RESKI Bin LAPURI, Saksi A. WAHAB SYAHRANI bin KADIR, Saksi AWALUDIN bin MASRAH, Saksi H.JULIADI bin Alm H.GANI HAMZAH, Saksi SAMSUDDIN bin Dg MASSE, dan Saksi BANDI bin GIMUN, serta 1 (satu) orang ahli yaitu Sdr. ELIZAR JAUHARI Bin Drs. H. ACHMAD DIMJATI (Alm), sehingga berdasarkan hal tersebut telah terpenuhi syarat minimal dalam melakukan penetapan tersangka dan melakukan penahanan, yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalil pokok ke-1 (satu) permohonan Pemohon yaitu berkaitan dengan penetapan Pemohon sebagai tersangka dan melakukan penahanan kepada Pemohon tanpa didasari dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP, adalah tidak beralasan sebab telah didasarkan keterangan 12 (dua belas) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, sebagaimana yang telah dipertimbangkan Hakim pada pertimbangan sebelumnya, sehingga dalil pokok ke-1 (satu) permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok ke-2 (dua) permohonan Pemohon yaitu berkaitan dengan tidak dapatnya Pemohon dimintai pertanggungjawaban sebagai “yang turut serta melakukan perbuatan” dalam kapasitasnya sebagai pekerja lepas yang dipekerjakan oleh sdr. H. Junaidi alias H. Yadi (tersangka lain);

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) sub pokok bagian, yaitu tentang tidak dapatnya Pemohon diberikan status tersangka sebagai “yang turut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan” karena hanya sebatas pekerja lepas dan tidak dapatnya Pemohon untuk dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa terhadap sub pokok bagian pertama dari dalil pokok ke-2 (dua) permohonan Pemohon, yaitu tentang tidak dapatnya Pemohon diberikan status tersangka sebagai “yang turut serta melakukan perbuatan” karena hanya sebatas pekerja lepas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Jo. Pasal 1 angka 3 KUHP, penetapan status tersangka yang juga meliputi perannya merupakan tujuan dari proses Penyidikan, yang merupakan kewenangan dari Penyidik;

Menimbang, bahwa penentuan peran dari seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana pada prinsipnya adalah untuk mempermudah penguraian tindak pidana, khususnya dalam hal perbuatan apa yang dilakukan seseorang tersebut dalam suatu tindak pidana, dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa penetapan peran Pemohon oleh Penyidik yaitu Termohon sebagai “yang turut serta melakukan perbuatan”, merupakan upaya Termohon untuk menguraikan dan menggambarkan peran Pemohon dalam tindak pidana yang disangkakan pada diri Pemohon, dimana dalam tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon tersebut juga disertai dengan adanya tersangka lain yaitu sdr. H. Junaidi alias H. Yadi, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Posita permohonannya angka 3 Bagian V tentang Dasar Atau Alasan - Alasan Materiil Permohonan Pemohon. Selain itu, penetapan peran Pemohon tersebut juga untuk menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan sikap batin antara pelaku satu dengan pelaku lainnya dalam melakukan tindak pidana yang disangkakan;

Menimbang, bahwa terhadap sub pokok bagian ke dua dari dalil pokok ke-2 (dua) permohonan Pemohon, yaitu tentang tidak dapatnya Pemohon untuk dimintai pertanggungjawaban, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila pada diri seseorang tersebut ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat ditemukannya alasan membenar maupun alasan pemaaf pada diri seseorang serta untuk menguji sikap batin penindak hanya dapat dilakukan dalam proses persidangan, dimana proses persidangan merupakan tahap lanjutan dari proses penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalil pokok ke-2 (dua) permohonan Pemohon yaitu berkaitan dengan tidak dapatnya Pemohon dimintai pertanggungjawaban sebagai "yang turut serta melakukan perbuatan" dalam kapasitasnya sebagai pekerja lepas yang dipekerjakan oleh sdr. H. Junaidi alias H. Yadi (tersangka lain), hanya dapat dinilai dan diputuskan melalui proses persidangan, dimana proses persidangan tersebut berada di luar objek Praperadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan Hakim pada pertimbangan sebelumnya, sehingga dalil pokok ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yaitu berkaitan dengan perbedaan tempat penahanan Pemohon yang apabila berdasarkan Surat Nomor : S.262/BPPHLHK-IV/SW.2/8/2023/PPNS dengan perihal : Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Tersangka HERDIANSYAH Bin AMBO WELANG (alm) tertanggal 21 Agustus 2023 berada di Rumah Tahanan Negara Pada Polresta Samarinda, sedangkan pada Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP.HAN.08/BPPHLHK-IV/SW.2/8/2023/PPNS tanggal 18 Agustus 2023 berada di Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa : *"Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan."* Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa : *"Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka surat pemberitahuan perintah penahanan atau penahanan lanjutan harus diberikan kepada keluarga, dengan memuat identitas tersangka atau terdakwa, alasan

Halaman 54 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, serta tempat penahanan;

Menimbang, bahwa Surat Nomor : S.262 /BPPHLHK-IV/ SW.2/8 /2023/ PPNS tanggal 21 Agustus 2023 (vide bukti surat P-6 dan T-68) telah memuat identitas tersangka atau terdakwa yaitu Pemohon; alasan penahanan yaitu diduga telah melakukan tindak pidana di bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 89 huruf a dan b Undang – Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Paragraf 4 Pasal 37 Angka 5 Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 KUHP; uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan yaitu setiap orang dilarang membawa alat - alat berat dan/atau alat - alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat; serta tempat penahanan yaitu pada Rumah Tahanan Negara Pada Polresta Samarinda;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan perintah penahanan atau penahanan lanjutan yang diberikan kepada keluarga harus memuat tempat penahanan, bertujuan untuk memberikan kepastian kepada keluarga tersangka atau terdakwa berkaitan dengan keberadaan tersangka atau terdakwa serta untuk memberitahukan siapa yang bertanggung jawab atas diri tersangka atau terdakwa selama dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbedaan tempat penahanan Pemohon sebagaimana pada Surat Nomor : S.262/BPPHLHK-IV/SW.2/8/2023/PPNS tanggal 21 Agustus 2023 (vide bukti surat P-6 dan T-68) dengan surat Nomor : SPP.HAN.08/BPPHLHK-IV/SW.2 / 8/2023/PPNS tanggal 18 Agustus 2023 (vide bukti surat P-5 dan T-66), menyebabkan ketidakpastian kepada keluarga tersangka atau terdakwa berkaitan dengan keberadaan tersangka atau terdakwa serta untuk memberitahukan siapa yang bertanggung jawab atas diri tersangka atau terdakwa selama dilakukan penahanan;

Halaman 55 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapatnya perbedaan tempat penahanan Pemohon dalam surat pemberitahuan perintah penahanan atau penahanan lanjutan dengan surat perintah perintah perpanjangan penahanan tidaklah membuat keluarga Pemohon kehilangan haknya untuk mengetahui keberadaan Pemohon serta tidak membuat keluarga Pemohon kehilangan jejak untuk mengetahui keberadaan Pemohon, sebab sebagaimana dalam dalil jawaban Termohon dalam pokok permohonan poin D nomor 4, bahwa Pemohon berada di Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Kartanegara. Terlebih lagi berdasarkan bukti surat T-70 dan T-71 serta keterangan Saksi 1 Sumari yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat ini Pemohon berada di rumahnya yang berada di wilayah Kutai Kartanegara. Selain itu, terdapatnya perbedaan tempat penahanan Pemohon juga tidak menyebabkan ketidakpastian mengenai siapa yang bertanggung jawab atas diri tersangka atau terdakwa selama dilakukan penahanan, yang dalam hal ini adalah Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalil pokok ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yaitu berkaitan dengan perbedaan tempat penahanan Pemohon yang apabila berdasarkan Surat Nomor : S.262/ BPPHLHK - IV/ SW.2/ 8/ 2023/ PPNS dengan perihal : Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Tersangka HERDIANSYAH Bin AMBO WELANG (alm) tertanggal 21 Agustus 2023 berada di Rumah Tahanan Negara Pada Polresta Samarinda, sedangkan pada Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP.HAN.08/BPPHLHK-IV/SW.2/ 8/2023/PPNS tanggal 18 Agustus 2023 berada di Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Kartanegara, tidak menyebabkan timbulnya ketidakpastian kepada keluarga tersangka atau terdakwa berkaitan dengan keberadaan tersangka atau terdakwa serta untuk memberitahukan siapa yang bertanggung jawab atas diri tersangka atau terdakwa selama dilakukan penahanan, sehingga tidak menyebabkan tidak terpenuhinya unsur - unsur yang harus termuat dalam surat pemberitahuan perintah penahanan atau penahanan lanjutan sebagaimana yang telah dipertimbangkan Hakim pada pertimbangan sebelumnya, yang oleh karenanya menyebabkan dalil pokok ke-3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan ditolaknya seluruh dalil pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) sampai petitum ke-7 (tujuh) permohonan Pemohon juga harus dinyatakan ditolak;

Halaman 56 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 (delapan) permohonan Pemohon yang berbunyi : “Apabila Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus permohonan a quo mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono)”, Hakim berpendapat bahwa dalil dalam petitum ke-8 (delapan) permohonan Pemohon tersebut pada prinsipnya bukanlah sesuatu yang perlu dimintakan secara khusus dalam petitum dan harus dianggap bukan sebagai petitum serta dikesampingkan sebagai satu kesatuan dari petitum ke-1 (satu) sampai petitum ke-7 (tujuh) permohonan Pemohon, sebab Hakim bertugas dan berkewajiban untuk memberikan keadilan atas segala perkara yang diajukan untuk diadili melalui putusannya sebagaimana dalam Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 1 angka 9 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon dan ditetapkan sejumlah nihil;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon Praperadilan untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 9 Oktober 2023 oleh Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg, tanggal 30 Agustus 2023 dan dibantu oleh Ramla, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 57 dari 58 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Trg



Ramla, S.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.